WALI KOTA BALIKPAPAN

Yth. Daftar Terlampir
di -
Balikpapan

SURAT EDARAN

NOMOR 600.1.17.3/3114/E/SETDA

TENTANG
PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura;
c. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. Hasil monitoring dan evaluasi seluruh titik pantau penilaian Adipura oleh tim Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 2 – 4 November 2026.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah periode Pemantauan dan Penilaian Adipura Tahun 2026 pada tanggal 18 – 22 November 2026 di Kota Balikpapan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh Camat dan Lurah diminta untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pengelolaan sampah di wilayahnya dengan jenis pelanggaran sebagai berikut:
   a. Pembakaran sampah;
   b. Pembuangan sampah di luar TPS dan/atau buangan liar;
   c. Pembuangan sampah di luar jam pembuangan yang ditentukan;
   d. Pembuangan sampah di drainase/sungai/pesisir.
2. Kepada seluruh Pimpinan/Penanggung Jawab Kegiatan pada masing-masing lokasi titik pantau Adipura Kota Balikpapan untuk segera melakukan upaya dan langkah-langkah perbaikan sebagaimana hasil monitoring selambatnya terpenuhi pada tanggal 16 November 2026. Laporan hasil monitoring diakses melalui link https://bit.ly/AdipuraTahun2026 ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Seluruh Pimpinan/Penanggung Jawab Kegiatan atau yang mewakili dimohon memberikan pendampingan dan/atau akses keluar dan masuk lokasi pada saat penilaian Adipura Kota Balikpapan Tahun 2026;
4. Bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan yang tidak menjadi lokasi titik pantau Adipura Tahun 2026, diminta agar tetap menjaga dan mengelola kebersihan/sampah dengan baik, meningkatkan penataan/ketertiban, penghijauan dan kesehatan lingkungan masing-masing;
5. Tim Adipura Dinas Lingkungan Hidup dan unsur Perangkat Daerah terkait lainnya, agar terus melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang diperlukan.

Demikian disampaikan untuk mennjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 11 November 2026

Wali Kota Balikpapan,



Dr. H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Surat Edaran Wali Kota Balikpapan
Nomor : 600.1.17.3/3114/E/SETDA
Tanggal : 11 November 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Pj. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Beriman
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
6. Kepala Dinas Perumahan dan permukiman
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Satpol PP
9. Kepala Dinas Sosial
10. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
12. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Kepala Dinas Perhubungan
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
20. Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
21. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
22. Kepala Dinas Perdagangan
23. Inspektur
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
25. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
26. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
27. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Sekretaris DPRD
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kaltim dan Kaltara
31. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
32. Kepala Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo
33. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan – Setdakot Balikpapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

34. Camat Balikpapan Barat
35. Camat Balikpapan Tengah
36. Camat Balikpapan Kota
37. Camat Balikpapan Utara
38. Camat Balikpapan Selatan
39. Camat Balikpapan Timur
40. Lurah Karang Rejo
41. Lurah Damai Bahagia
42. Lurah Graha Indah
43. Lurah Sumber Rejo
44. Lurah Sepinggan Raya
45. Lurah Manggar
46. Lurah Sepinggan
47. Lurah Prapatan
48. Lurah Klandasan Ilir
49. Lurah Margo Mulyo
50. Lurah Baru Tengah
51. Lurah Damai Baru
52. Lurah Teritip
53. Lurah Mekar Sari
54. Lurah Karang Joang
55. Lurah Baru Ilir
56. Lurah Karang Jati
57. Lurah Telaga Sari
58. Lurah Gunung Sari Ilir
59. Lurah Manggar Baru
60. Lurah Sepinggan Baru
61. Lurah Kariangau
62. Lurah Klandasan Ulu
63. Lurah Gunung Bahagia
64. Lurah Gunung Samarinda
65. Lurah Baru Ulu
66. Lurah Sungai Nangka
67. Lurah Marga Sari
68. Lurah Damai
69. Lurah Batu Ampar
70. Lurah Lamaru
71. Lurah Gunung Sari Ulu
72. Lurah Muara Rapak
73. Lurah Gunung Samarinda Baru
74. Kepala UPTD TPAS Manggar
75. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Bahagia
76. Kepala UPTD Puskesmas Manggar Baru
77. Kepala UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

78. Kepala UPTD Drainase dan Bozeem
79. Kepala UPTD Pasar Wilayah II
80. Kepala UPTD Pasar Wilayah III
81. Kepala SMP Negeri 1 Balikpapan
82. Kepala SMP Negeri 2 Balikpapan
83. Kepala SMP IT Auliya Balikpapan
84. Kepala SD Negeri 001 Balikpapan Utara
85. Kepala SD Negeri 002 Balikpapan Barat
86. Kepala SD Negeri 013 Balikpapan Kota
87. Kepala SD Negeri 015 Balikpapan Selatan
88. Kepala SD Negeri 001 Balikpapan Timur
89. Kepala SD Negeri 014 Balikpapan Selatan
90. Direktur Utama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan
91. Pimpinan/Penanggung Jawab Pertokoan Ruko Bandar
92. Pimpinan/Penanggung Jawab Pertokoan Ruhui Rahayu
93. Pimpinan/Penanggung Jawab Pertokoan Ahmad Yani
94. Ketua Bank Sampah Kota Hijau
95. Ketua Bank Sampah Dharma Bakti
96. Ketua Bank Sampah Barokah 21
97. Ketua Bank Sampah Sekar 18
98. Ketua Bank Sampah Bungas Jaya Mandiri
99. Ketua Bank Sampah Sejahtera 51
100. Ketua Bank Sampah Semarak 56
101. Ketua KSM Ciro Waste
102. Ketua KSM KM. 12 Karang Joang
103. Ketua KSM Pasar Pandansari
104. Ketua RT. 21, 22, 23 dan 24 Manggar Baru
105. Ketua RT. 35 Gn. Bahagia – Rengganis
106. Ketua RT. 18 Sungai Nangka – POKA
107. Ketua RT. 4 dan 43 Telaga Sari
108. Ketua RT. 64, 65, 66, 68 dan 69 Gunung Sari Ilir – Kampung Bungas
109. Ketua RT. 51 Baru Ilir – Dahor
110. Ketua RT. 56 Muara Rapak
111. Ketua RT. 12 Sepinggan Baru – Perum TNI
112. Ketua RT. 45 Graha Indah
113. Ketua RT. 29 Gunung Sari Ulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).